

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/135/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUMAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Program Studi pada Fakultas Di Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Koordinator Laboratorium di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Di Lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Laboratorium/ Bengkel/Studio dan Program Studi pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng.

NIP : 198409052019031006

Pangkat/Gol : Penata - III/c

Jabatan : Lektor

sebagai Koordinator Laboratorium *Artificial Intelligence, Robotics, and Internet of Things* (AIRIoT) Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Masa jabatan Koordinator Laboratorium Universitas Negeri Semarang adalah 5 (lima) tahun.

KETIGA : Pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Koordinator Laboratorium di lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO

NIP 196603081989011001 